



KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

TIM LAYANAN PENDAMPINGAN UNTUK SEHAT JIWA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Tahun Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 b. (COVID-19) telah mengakibatkan peningkatan jumlah korban termasuk perempuan dan anak yang berdampak pada kondisi kesehatan jiwa perempuan dan anak;
 - bahwa untuk memberikan pendampingan psikologis C. bagi perempuan dan anak dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, perlu dibentuk tim layanan pendampingan;
 - pertimbangan sebagaimana berdasarkan d. bahwa dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak;

Mengingat:...





-2-

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
 - 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN: ...





- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM LAYANAN PENDAMPINGAN UNTUK SEHAT JIWA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Susunan keanggotaan Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua, yang meliputi:
 - 1) Ketua Bidang Anak;
 - 2) Ketua Bidang Perempuan;
 - 3) Ketua Bidang Sumber Daya;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota;
 - g. Tenaga Ahli; dan
 - h. Pelaksana Daerah.

KETIGA

: Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk memberikan layanan pendampingan kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan/atau psikologis kepada perempuan dan anak selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEEMPAT: ...





- 4 -

KEEMPAT

: Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersifat *ad hoc* selama masa kedaruratan kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dapat dilakukan perubahan jika diperlukan.

KELIMA

: Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas secara bergantian berdasarkan jadwal piket yang ditentukan.

KEENAM

: Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak.

KETUJUH

: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b bertugas memastikan bahwa arahan dari pengarah dalam pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEDELAPAN

: Ketua Koordinator Bidang Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c angka 1 bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KESEMBILAN

: Ketua Koordinator Bidang Perempuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c angka 2 bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi kelompok perempuan rentan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KESEPULUH: ...





- 5 -

KESEPULUH

: Ketua Koordinator Bidang Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c angka 3 bertugas melakukan koordinasi ketersediaan sumber daya manusia yang meliputi Manajer Kasus, Asesor, dan Tenaga Ahli untuk mendukung layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak.

KESEBELAS

: Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d:

- a. bertindak sebagai Supervisor untuk memastikan tindak lanjut layanan pendampingan; dan
- b. bertugas:
 - melakukan supervisi terhadap layanan pendampingan yang dilakukan oleh Manajer Kasus dan Asesor dalam melaksanakan tugasnya;
 - memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap kasus perempuan dan anak yang ditangani oleh Manajer Kasus dan Asesor; dan
 - 3) melaporkan perkembangan kasus secara berkala kepada Ketua sesuai bidangnya.

KEDUA BELAS

: Sekretaris sebagaimana dalam diktum KEDUA huruf e:

- a. bertindak sebagai Manajer Kasus yang berwenang untuk menerima laporan dari Asesor dan menetapkan tindak lanjut layanan pendampingan yang akan dilakukan; dan
- b. bertugas:
 - 1) memastikan kelayakan dari kasus yang diterima oleh Asesor untuk ditangani;
 - 2) mendelegasikan penanganan kasus kepada Asesor;
 - melaporkan rencana tindak lanjut dan perkembangan kasus secara berkala kepada Supervisor;

4) melakukan ...





-6-

- 4) melakukan rujukan ke lembaga layanan di tingkat pusat dan daerah (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dan memastikan perempuan atau anak yang dirujuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya atas persetujuan Supervisor;
- 5) memantau proses penanganan kasus sejak tahap awal sampai dengan tahap tindak lanjut; dan
- 6) menginisiasi pembahasan kasus melalui pertemuan koordinasi.

KETIGA BELAS

- : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f:
 - bertindak sebagai Asesor yang berwenang untuk mendampingi kasus secara intensif, mulai dari penerimaan kasus hingga pengakhiran; dan
 - b. bertugas:
 - 1) menerima laporan kasus dari pelapor;
 - 2) melakukan identifikasi awal, pengumpulan data dan asesmen, rekomendasi, terminasi, serta tindak lanjut;
 - 3) pada situasi darurat, penanganan kasus tidak selalu dilakukan berdasarkan tahapan tetapi sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus.
 - 4) menghubungi Pelaksana Daerah untuk menindaklanjuti aduan dari pelapor;
 - 5) memberikan rekomendasi kepada Manajer Kasus perlu atau tidaknya melakukan konferensi kasus (*case conference*) terhadap kasus yang sedang ditangani;
 - 6) menghadiri pertemuan secara berkala untuk evaluasi pemberian layanan; dan
 - 7) menghadiri pertemuan koordinatif dengan pemangku kepentingan dalam perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah perempuan dan anak dan penggunaan berbagai sumber daya.

KEEMPAT BELAS: ...





-7-

KEEMPAT BELAS

: Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf g:

- a. berwenang untuk memberikan intervensi atau layanan langsung sesuai dengan keahlian dan kode etik profesi; dan
- b. bertugas:
 - melakukan pendampingan layanan psikologis/hukum/rujukan kepada pelapor;
 - 2) menyimpan rahasia pelapor dan memperoleh persetujuan dari pelapor untuk tindakan yang akan dilakukan;
 - melakukan rujukan untuk kasus yang membutuhkan layanan di luar kompetensi dan kewenangannya;
 - 4) memberikan rekomendasi kepada Manajer Kasus perlu atau tidaknya melakukan konferensi kasus (*case conference*) terhadap kasus yang sedang ditangani;
 - 5) menghadiri pertemuan secara berkala untuk evaluasi pemberian layanan;
 - 6) menghadiri pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah anak dan penggunaan berbagai sumber; dan
 - 7) memberikan keterangan ahli dalam proses hukum kasus perempuan dan anak jika diperlukan.

KELIMA BELAS

- : Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf h:
 - a. ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah; dan
 - bertugas untuk memberikan layanan kepada b. perempuan dan anak berdasarkan rujukan yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan melaksanakan penyelesaian kasus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEENAM BELAS: ...





-8-

KEENAM BELAS

: Dalam hal memerlukan bantuan layanan di tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa Perempuan dan <u>Anak</u> berkoordinasi dengan Pelaksana Daerah di tingkat daerah provinsi

dan/atau kabupaten/kota.

KETUJUH BELAS

: Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak diselenggarakan selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam menggunakan akses hotline dengan nomor telepon 0821-2575-1234 dan/atau 0811-1922-911.

KEDELAPAN BELAS: Pendanaan

diperlukan akibat yang sebagai ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020.

KESEMBILAN BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUTI AYU BINTANG DARMAWATI





- 9 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
TIM LAYANAN PENDAMPINGAN SEHAT UNTUK JIWA
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

TIM LAYANAN PENDAMPINGAN UNTUK SEHAT JIWA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT KERJA
We would be a second to the se	Pengarah	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Penanggung Jawab	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
rida antiqui de la calcada de manacione de la composiçõe de manacione de la composiçõe de manacione de la composiçõe de la co		Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Anak
		Vennetia R. Danes	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
3.	Ketua Bidang Anak	Valentina Gintings	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
		Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
		Usman Basuni	Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
		Hasan	Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	Ketua Bidang Perempuan	Destri Handayani	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang





- 10 -

		Ali Khasan	Asisten Deputi
			Perlindungan Hak
			Perempuan dari
			Kekerasan dalam Rumah
			Tangga
-		Rafail Walangitan	Asisten Deputi
			Perlindungan Hak
and the state of t			Perempuan dalam
			Ketenagakerjaan
		Nyimas Aliah	Asisten Deputi
		3	Perlindungan Hak
			Perempuan dalam Situasi
			Darurat dan Kondisi
			Khusus
	Ketua Bidang Sumber Daya	Ambarwati	Kepala Biro Umum dan
	mooda Braang Sumoor Baya		SDM
		Dermawan	Sekretaris Deputi Bidang
			Perlindungan Anak
		Prijadi Santoso	Sekretaris Deputi Bidang
			Perlindungan Hak
			Perempuan
4.	Wakil Ketua (Supervisor)	Sudarmaji	Kepala Bagian Pengaduan
			Masyarakat
5.	Sekretaris (Manajer Kasus)	Fasya Khalida Suffah	Analis Perlindungan
			Perempuan pada
			Subbidang Pelayanan
Annual managed and an annual an annual and an annual an annual and an annual an annu			Korban Kekerasan dalam
and the second s			Rumah Tangga
		Dhian Ningrum	Analis Pemberdayaan
Annual Company		Sulistiawati	Perempuan dan Anak
And the second of the second o			pada Subbidang
			Perlindungan Anak
			Korban Kekerasan Fisik
Transport of the Control of the Cont			dan Psikis
		Maristya Lira	Analis Pemberdayaan
ETPATRIC PARTICIPANT		Shabrina	Perempuan dan Anak
TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE S			pada Subbidang
			Perlindungan Anak
			Korban Eksploitasi
			Seksual
and the same of th			
			ş i





- 11 -

6.	Anggota (Asesor)	Firdausy Asmi	Analis Perlindungan
	7-1860 001 (1100001)	Ramadhani	Perempuan pada
divinant property and the second property and the seco			Subbidang Perlindungan
			Hak Perempuan pada
			Daerah Konflik
		Nanda Fadila Aryanti	Analis Perlindungan
a politica de la constanta de			Perempuan pada
			Subbidang Pencegahan
To delicate and the second sec			Kekerasan Fisik dan Psikis
		Zakiyah Dinhudayah	Analis Perlindungan
			Perempuan pada
			Subbidang Perlindungan
			Hak Perempuan
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			Penyandang Disabilitas
		Intan Triajeng	Analis Pemberdayaan
		Oktavia	Perempuan dan Anak
OPERAL DE L'ALLES DE L			pada Subbidang
			Perlindungan Anak
			Korban Eksploitasi
000000000000000000000000000000000000000			Seksual
		Felita Fathin Abdillah	Analis Pemberdayaan
			Perempuan dan Anak
			pada Subbidang
			Perlindungan Anak
			Korban Kekerasan Seksual
			dan Penelantaran
		Lely Febrina Rosa	Analis Pemberdayaan
			Perempuan dan Anak
			pada Subbidang
			Perlindungan Anak
			Korban Kekerasan Seksual
			dan Penelantaran
		Made Dewinta	Analis Pemberdayaan
		Cahyaningtyas	Perempuan dan Anak
distance of the second			pada Subbidang
			Perlindungan Anak
			Gangguan Psikososial
		Yohana Felisitas	Analis Pemberdayaan
REPORT AND ADDRESS OF THE PARTY		Bunga Keray	Perempuan dan Anak
TAXABLE PROPERTY.			pada Subbidang
Name and other property			Perlindungan Anak
			Kelompok Minoritas dan





- 12 -

			Terisolasi
		Yosephin Anis	Analis Pemberdayaan
		Widiyanti	Perempuan dan Anak
			pada Subbidang
			Perlindungan Anak
			Korban Pornografi
		Anisa Asri	Analis Pemberdayaan
			Perempuan dan Anak
			pada Subbidang
			Pengasuhan dan Keluarga
			Wilayah I
		Aisyah Puspita Putri	Analis Pemberdayaan
			Masyarakat dan
			Kelembagaan pada
			Subbidang Fasilitasi
			Partisipasi Lembaga
7.			Profesi
		Arum Fadiah	Analis Pemberdayaan
- And a		Sherfiani	Masyarakat dan
The state of the s			Kelembagaan pada
			Subbidang Fasilitasi
			Partisipasi Organisasi
			Keagamaan
		Ririn Afitri Tatu	Analis Pemberdayaan
			Masyarakat dan
			Kelembagaan pada
			Subbidang Fasilitasi
			Partisipasi Organisasi
and the state of t			Keagamaan
		Deo Hoshi Aditya	Staf Pendukung Bagian
AT A SECULAR AND A SECURAR AND			Pengaduan Biro Hukum
and and a second			dan Humas
-		Nur Septiana Sari	Staf Pendukung Bagian
the Address of the Ad			Pengaduan Biro Hukum
			dan Humas
7.	Tenaga Ahli	Ketua Himpunan Psiko	ologi Indonesia
Para di sa ballanana para da		Ketua Ikatan Psikologi	
A		Ketua Asosiasi Advokat Indonesia	
		Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	
		Luhut	
***************************************		Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERAI	
BENDOON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		Juniver Girsang	Traditiona (1 Dividi)
		Juliani Cirdang	





- 13 -

8.	Pelaksana Daerah	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
		Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Seluruh
		Indonesia

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUTI AYU BINTANG DARMAWATI

